



BUPATI REMBANG

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 33 TAHUN 2007

TENTANG

JAMINAN REKLAMASI

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 47 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum maka dipandang perlu untuk mengatur jaminan reklamasi;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2818); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2943);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2853), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2944);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2981);

7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tam-bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tam-bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tam-bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4154);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan Dan Pengawasan Keselamatan Kerja Di Bidang Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3003);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-bahan Galian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3174);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2003 Nomor 19);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2003 Nomor 20);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2006 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 55);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Usaha Pertambangan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2006 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 58);
22. Peraturan Bupati Rembang Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemungutan Pajak Bahan Galian Golongan C Di Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2007 Nomor 60).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JAMINAN REKLAMASI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Rembang.
2. Bupati adalah Bupati Rembang.
3. Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Dinas, adalah Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang.
4. Perusahaan pertambangan adalah orang atau badan usaha yang diberi wewenang untuk melaksanakan usaha-usaha pertambangan berdasarkan izin usaha pertambangan.

5. Reklamasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperbaiki atau menata kegunaan lahan yang terganggu sebagai akibat kegiatan usaha pertambangan umum, agar dapat berfungsi dan berdaya guna sesuai peruntukannya.
6. Jaminan Reklamasi adalah dana yang disediakan oleh perusahaan pertambangan sebagai jaminan untuk melakukan reklamasi di bidang pertambangan umum.
7. Analisis mengenai dampak lingkungan, yang selanjutnya disingkat AMDAL, adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
8. Upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan, yang selanjutnya disingkat UKL-UPL, adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib melakukan AMDAL.
9. Surat pernyataan kesanggupan mengelola lingkungan, yang selanjutnya disingkat SPKML, adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib melakukan AMDAL yang kegiatannya berskala kecil baik modal, luas, maupun potensi dampak.

BAB II

PENETAPAN DAN PENEMPATAN JAMINAN REKLAMASI

Pasal 2

Jaminan reklamasi dikenakan bagi seluruh perusahaan pertambangan pada tahap penambangan atau operasi produksi.

Pasal 3

- (1) Jumlah jaminan reklamasi diperhitungkan berdasarkan anggapan bahwa reklamasi tersebut akan dilaksanakan oleh pihak ketiga.
- (2) Komponen biaya rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penataan kegunaan lahan yang terdiri dari:
 - a. sewa alat-alat berat dan mekanis,
 - b. pengisian kembali lahan bekas tambang,
 - c. pengaturan permukaan lahan bekas tambang,
 - d. penebaran tanah pucuk.
- (3) Besarnya jaminan reklamasi berdasarkan komponen biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per hektar.
- (5) Apabila dalam rangka reklamasi masih ada kegiatan diluar komponen biaya rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka kegiatan tersebut menjadi tanggung jawab perusahaan pertambangan.

Pasal 4

Bentuk jaminan reklamasi dapat berupa tabungan atau deposito berjangka pada bank yang ditunjuk.

Pasal 5

Jaminan reklamasi harus ditempatkan sebelum melakukan kegiatan penambangan atau operasi produksi.

BAB III

PENGEMBALIAN ATAU PENCAIRAN JAMINAN REKLAMASI

Pasal 6

- (1) Perusahaan pertambangan dapat mengajukan pengembalian/pencairan jaminan reklamasi kepada bupati setelah kegiatan reklamasi dinyatakan selesai.
- (2) Bagi jaminan reklamasi yang besarnya lebih dari Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), pencairan jaminan reklamasi disesuaikan dengan tahapan reklamasi.

Pasal 7

- (1) Tahapan pencairan jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), disesuaikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) setelah selesai:
 1. pengisian kembali lahan bekas tambang dan penataan lahan bagi pertambangan yang kegiatannya dilakukan pengisian kembali, atau
 2. bagi kegiatan pertambangan yang kegiatannya tidak memerlukan pengisian kembali, penataan kegunaan lahan dilakukan sesuai dengan peruntukannya.
 - b. Tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) setelah kegiatan reklamasi dinyatakan selesai oleh bupati.
- (2) Permohonan pencairan jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) diajukan kepada bupati dengan disertai laporan pelaksanaan dokumen AMDAL/UKL-UPL/SPKML.
- (3) Keputusan atas permohonan pencairan jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh bupati paling lambat 45 (empat puluh lima) hari sejak permohonan tersebut diterima.
- (4) Apabila dalam jangka waktu tersebut bupati belum memberi keputusan, maka permohonan tersebut dianggap telah disetujui.
- (5) Jaminan reklamasi dicairkan berikut bunganya.

Pasal 8

- (1) Sebagai bahan pertimbangan bupati dalam memberikan keputusan terhadap penilaian pelaksanaan reklamasi diadakan peninjauan lapangan.
- (2) Peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah dilakukan 15 (lima belas) hari setelah diterima permohonan pencairan jaminan reklamasi yang disampaikan oleh perusahaan pertambangan.
- (3) Hasil peninjauan lapangan harus dibuatkan dalam berita acara yang memuat hasil penilaian laporan yang disampaikan dan realisasi di lapangan.
- (4) Keputusan bupati akan disampaikan kepada perusahaan pertambangan dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).

Pasal 9

- (1) Penempatan jaminan reklamasi tidak menghilangkan kewajiban perusahaan pertambangan untuk melaksanakan reklamasi.
- (2) Kekurangan biaya untuk menyelesaikan reklamasi dari jaminan yang telah ditetapkan, tetap menjadi tanggung jawab perusahaan pertambangan.
- (3) Kelebihan biaya apabila reklamasi dilaksanakan oleh pihak ketiga akan dikembalikan kepada perusahaan pertambangan paling lambat 45 (empat puluh lima) hari sejak diselesaikannya reklamasi.

BAB IV
SANKSI-SANKSI

Pasal 10

- (1) Bupati memberikan peringatan secara tertulis kepada perusahaan pertambangan apabila tidak menunjukkan kesungguhan, gagal, atau lalai dalam melaksanakan reklamasi sesuai dengan dokumen AMDAL/UKL-UPL/SPKML.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah menerima surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perusahaan pertambangan tidak melaksanakan reklamasi, bupati dapat menunjuk pihak ketiga untuk menyelesaikan reklamasi dengan menggunakan sebagian atau seluruh jaminan reklamasi yang ditempatkan.
- (3) Perusahaan pertambangan yang kegiatan usaha pertambangannya dihentikan karena lalai atau gagal melaksanakan kewajiban reklamasi, maka perusahaan pertambangan dan pemegang saham mayoritas tidak diberikan lagi kesempatan untuk berusaha di bidang pertambangan umum.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Perusahaan pertambangan tahap penambangan atau operasi produksi yang ada pada saat peraturan Bupati ini diterbitkan wajib menyampaikan biaya reklamasi sebagaimana dimaksud Pasal 3 dan pilihan bentuk jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 5 Juli 2007

BUPATI REMBANG



H. MOCH. SALIM

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 7 Juli 2007

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG**



HAMZAH FATONI